

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

**Nama** : PT Bank Mega Syariah  
**Penerbit**

**Nama Produk** : Tabungan Haji iB

**Jenis Produk** : Tabungan Akad *Mudharabah*  
(Perorangan)

**Deskripsi Produk** : Tabungan untuk merencanakan dana keberangkatan Ibadah Haji Reguler (IDR), Haji Khusus (USD) atau Umrah. Pembukaan dapat dilakukan untuk anak usia dini (<17 tahun).

**Mata Uang** : IDR dan USD

### FITUR UTAMA TABUNGAN

|                     |                                                                                      |                             |                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Setoran Awal        | <p><b>Haji Umum</b><br/>Rp100.000<br/>USD 5</p> <p><b>Haji Anak</b><br/>Rp50.000</p> | Bagi Hasil (Nisbah)*<br>IDR | 0.1%                      |
| Setoran Selanjutnya | <p><b>Haji Umum</b><br/>Rp50.000<br/>USD 5</p> <p><b>Haji Anak</b><br/>Rp50.000</p>  | Bagi Hasil (Nisbah)*<br>USD | 10%                       |
| Saldo Minimum       | <p><b>Haji Umum</b><br/>Rp100.000<br/>USD 5</p> <p><b>Haji Anak</b><br/>Rp50.000</p> | Setoran Porsi               | Rp25.000.000<br>USD 4.000 |

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bukti Kepemilikan

Buku Rekening

\*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

**Notes:**

1. Nisbah merupakan rasio pembagian hasil usaha antara Bank dan Nasabah. Besaran bagi hasil yang diterima Nasabah bergantung pada realisasi hasil usaha Bank dan tidak dijamin.
2. Besaran nisbah dapat berbeda berdasarkan jenis mata uang, karakteristik dana, dan kebijakan Bank yang berlaku.

**BIAYA**

Biaya Administrasi  
Per Bulan

Gratis

Biaya Penggantian  
Buku atau Kartu  
ATM Hilang

Buku: Rp10.000  
ATM: Rp25.000

Biaya Administrasi  
Tambahan di  
Bawah Saldo  
Minimum

Gratis

Biaya Penutupan  
Rekening

Rp100.000  
USD 5

Biaya Kartu ATM  
per bulan

Tidak tersedia Kartu ATM

Biaya Materai  
(Jika Ada)

Rp10.000

Biaya Tidak Aktif/  
Dormant\*

Rp0  
USD 0

\*) Biaya rekening dormant atau tidak aktif dikenakan sesuai ketentuan Bank. Berdasarkan POJK No. 24 Tahun 2025, rekening dormant merupakan rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo selama lebih dari 1.800 hari. Sedangkan rekening tidak aktif merupakan rekening yang tidak terdapat aktivitas pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo selama lebih dari 360.

## MANFAAT

1. Terintegrasi Online dengan SISKOHAT\*
2. Pelayanan khusus di dalam perencanaan porsi Ibadah Haji yang diproses oleh Bank melalui SISKOHAT\*
3. Dana yang ditempatkan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku
4. Kepastian perencanaan keuangan untuk Ibadah Haji dan Umrah
5. Bebas biaya administrasi bulanan

## RISIKO

1. Risiko perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi bagi hasil akibat adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh Bank dari dana yang disalurkan (khusus akad *Mudharabah*)
2. Risiko dana tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bila tidak sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku, seperti nominal saldo simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 miliar dan tingkat ekuivalen bagi hasil Nasabah melebihi ketentuan maksimum LPS yang berlaku.
3. Risiko perubahan ketentuan biaya porsi haji dan biaya perjalanan ibadah haji sesuai dengan regulasi yang berlaku
4. Risiko pembatasan transaksi rekening, tidak dapat ditarik sewaktu-waktu karena merupakan rekening perencanaan finansial dalam persiapan ibadah Haji
5. Risiko biaya penutupan rekening jika rekening dicairkan/ditutup sebelum mendapatkan porsi ibadah Haji
6. Risiko rekening tidak dapat ditutup setelah mendapatkan porsi haji, kecuali ada pembatalan porsi ibadah haji, dan kemudian dikenakan biaya penutupan rekening.
7. Risiko perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji, yaitu risiko adanya perubahan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditetapkan oleh pemerintah.
8. Risiko perubahan ketentuan regulator, yaitu risiko adanya perubahan peraturan atau kebijakan dari regulator yang dapat memengaruhi persyaratan, mekanisme, atau layanan produk.
9. Risiko keterlambatan proses administrasi

akibat dokumen yang tidak lengkap, yaitu risiko tertundanya proses layanan karena persyaratan atau dokumen yang disampaikan Nasabah belum lengkap atau belum sesuai ketentuan.

10. Risiko gangguan sistem SISKOHAT\*, yaitu risiko terjadinya gangguan, keterlambatan, atau tidak tersedianya layanan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT\*) yang dapat memengaruhi proses pendaftaran atau administrasi haji.
11. Risiko pembatalan keberangkatan sesuai ketentuan Pemerintah, yaitu risiko pembatalan atau penundaan keberangkatan ibadah haji akibat kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau instansi yang berwenang.
12. Risiko perubahan kebijakan Kementerian Agama, yaitu risiko adanya perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi persyaratan, mekanisme, atau proses penyelenggaraan ibadah haji.
13. Risiko perubahan ketentuan BPIH, yaitu risiko adanya perubahan besaran atau ketentuan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
14. Risiko perubahan jadwal keberangkatan, yaitu risiko perubahan jadwal keberangkatan ibadah haji sesuai kebijakan pemerintah dan/atau instansi yang berwenang.
15. Risiko gangguan sistem SISKOHAT\*, yaitu risiko terjadinya gangguan, keterlambatan, atau tidak tersedianya layanan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT\*) yang dapat memengaruhi proses administrasi dan pendaftaran haji.
16. Risiko perubahan *kurs* USD, yaitu risiko perubahan nilai tukar Dolar Amerika Serikat

(USD) terhadap Rupiah yang dapat memengaruhi besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sesuai ketentuan yang berlaku.

17. Risiko phishing dan penyalahgunaan data, yaitu risiko penyalahgunaan data pribadi, PIN, OTP, *password*, atau informasi rahasia lainnya melalui penipuan atau akses oleh pihak yang tidak berwenang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Nasabah.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah sebagai berikut:

**a. Pembukaan Rekening**

- Nasabah mengajukan permohonan pembukaan rekening Tabungan Haji di kantor cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank.
- Nasabah melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening serta menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.

**b. Verifikasi Identitas**

- Bank melakukan verifikasi identitas Nasabah sesuai ketentuan *Know Your Customer* (KYC) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila diperlukan, Bank dapat meminta dokumen atau informasi tambahan untuk keperluan verifikasi.

**c. Penyetoran**

- Rekening akan aktif setelah proses pembukaan rekening selesai dan seluruh persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan Bank.
- Bank dapat melakukan aktivasi rekening setelah proses verifikasi dan persetujuan selesai.

**d. Pencapaian Saldo Porsi**

- Setelah saldo Tabungan Haji mencapai jumlah minimum yang dipersyaratkan untuk pendaftaran haji sesuai ketentuan pemerintah, Nasabah dapat mengajukan proses pendaftaran haji.

**e. Proses SISKOHAT\***

- Bank memproses pendaftaran haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) setelah seluruh persyaratan dan saldo setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Proses ini bergantung pada ketersediaan layanan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

**f. Penerbitan Nomor Porsi**

- Setelah proses pendaftaran melalui SISKOHAT\* berhasil, Nasabah akan memperoleh Nomor Porsi Haji yang diterbitkan sesuai ketentuan Kementerian Agama.
- Nomor porsi menjadi bukti bahwa Nasabah telah terdaftar sebagai calon jemaah haji sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat atau menghubungi Mega Syariah Call (021) 2985 2222 (email: [customercare@megasyariah.co.id](mailto:customercare@megasyariah.co.id)). Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor cabang, Mega Syariah Call, email, maupun website resmi Bank. Apabila penyelesaian belum tercapai, Nasabah dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.

## SIMULASI (IDR)

### Rumus Perhitungan Bagi Hasil:

$$\text{Bagi Hasil (Gross)} = \frac{\text{Saldo rata-rata dalam bulan tersebut} \times \text{nisbah} \times \text{profit distribution}}{\text{x jumlah hari sampai dengan akhir bulan}} \times 365$$

$$\text{Bagi Hasil (Nett)} = \text{Bagi Hasil (Gross)} - (\text{Bagi Hasil (Gross)} \times \text{Pajak (20\%)})$$

### Ilustrasi\*:

Rekening A berupa Tabungan Haji iB akad *Mudharabah* dengan saldo rata-rata Rp10.000.000 yang dibuka pada tanggal 11 Maret 2026, berapa bagi hasil yang diperoleh pada bulan Maret 2026 dan April 2026?

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (Gross)} &= \frac{\text{Rp10.000.000} \times 0,1\% \times 8\% \times 20 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{Rp43,84} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (Nett)} &= \text{Rp43,84} - (\text{Rp43,84} \times 20\%) \\ &= \text{Rp35,07} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil April 2026 (Gross)} &= \frac{\text{Rp}10.000.000 \times 0,1\% \times 8\% \times 30 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{Rp}65,75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil April 2026 (Nett)} &= \text{Rp}65,75 - (\text{Rp}65,75 \times 20\%) \\ &= \text{Rp}52,60 \end{aligned}$$

*\*Simulasi di atas hanya merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi tertentu dan tidak merupakan janji ataupun jaminan besaran bagi hasil yang akan diterima Nasabah.*

**Notes:**

- *Profit Distribution* = Tingkat distribusi hasil usaha Bank.
- *Gross* = Sebelum pajak.
- *Net* = Setelah pajak.

## SIMULASI (USD)

**Ilustrasi\*:**

Rekening A berupa Tabungan Haji iB USD akad *Mudharabah* dengan saldo rata-rata USD 3.000 yang dibuka pada tanggal 11 Maret 2026, berapa bagi hasil yang diperoleh pada bulan Maret 2026 dan April 2026?

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (Gross)} &= \frac{\text{USD } 3.000 \times 10\% \times 3\% \times 20 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{USD } 0,49 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (Nett)} &= \text{USD } 0,49 - (\text{USD } 0,49 \times 20\%) \\ &= \text{USD } 0,39 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil April 2026 (Gross)} &= \frac{\text{USD } 3.000 \times 10\% \times 3\% \times 30 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{USD } 0,73 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil April 2026 (Nett)} &= \text{USD } 0,73 - (\text{USD } 0,73 \times 20\%) \\ &= \text{USD } 0,58 \end{aligned}$$

*\*Simulasi di atas hanya merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi tertentu dan tidak merupakan janji*

ataupun jaminan besaran bagi hasil yang akan diterima Nasabah.

**Notes:**

- *Profit Distribution* = tingkat distribusi hasil usaha Bank
- *Gross* = sebelum pajak
- *Net* = setelah pajak

## INFORMASI TAMBAHAN

### A. Ketentuan Rekening Tabungan Haji iB:

1. Porsi haji dapat digantikan atau diwariskan ke ahli waris.
2. Penutupan Rekening yang dilakukan setelah keberangkatan Haji dapat dilakukan minimal 6 (enam) bulan setelah keberangkatan Haji atau 3 (tiga) bulan setelah kedatangan dari Ibadah Haji maka tidak dikenakan biaya penutupan Rekening (gratis).
3. Porsi haji tidak terbentuk apabila proses *switching* SISKOHAT\* atau SISKOHAT Gen 2\*\* (khusus USD) melebihi batas waktu.
4. Pengembalian dana perubahan porsi Haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Haji RI
5. Data pribadi Nasabah diproses untuk penyediaan layanan Tabungan Haji iB, integrasi dengan sistem SISKOHAT\* sesuai ketentuan yang berlaku, pemenuhan kewajiban regulasi, dan tujuan lain yang telah memperoleh persetujuan Nasabah.

### B. Lainnya

1. Bagi hasil diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
2. Bank akan menginformasikan segala perubahan mengenai fitur produk dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberlakuan perubahan kepada Nasabah melalui media sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi [www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id) atau aplikasi M-Syariah.

\*) SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu): Sistem yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendukung proses pendaftaran, pembayaran, administrasi, dan pengelolaan data jemaah haji secara terintegrasi.

\*\*) SISKOHAT Gen 2 (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Generasi Kedua): Pengembangan dari SISKOHAT yang digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia khusus Rekening USD untuk mendukung proses pendaftaran, pembayaran, administrasi, dan pengelolaan data jemaah haji secara

*terintegrasi.*

**Penafian/Disclaimer (Penting untuk dibaca)**

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Nasabah akan menerima penawaran produk atau layanan dari Bank dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Mega Syariah apabila Nasabah menyetujui penggunaan data pribadi untuk penyampaian informasi penawaran melalui sarana komunikasi pribadi.
4. Bank akan memberitahukan perubahan biaya, nisbah, maupun fitur produk sesuai ketentuan yang berlaku sebelum perubahan tersebut efektif.



**Tanggal Cetak Dokumen**  
**07/07/2026**